MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43/Permentan/RC.110/11/2018
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian perlu diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis *cluster* dengan pendekatan rumah tangga dan kelompok;

b. bahwa agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan dengan optimal perlu menyinergikan program dan kegiatan dalam pelaksanaan bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian dengan program nasional padat karya tunai di desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/ 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Program Bekerja adalah upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
5. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pada setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Bekerja dengan tujuan meningkatkan produktivitas komoditas pertanian melalui peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam melaksanakan usaha pertanian yang terintegrasi.

Pasal 3

Program Bekerja merupakan sinergi dari program pada Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang diselaraskan dengan Program Nasional Padat Karya Tunai di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kriteria lokasi dan penerima bantuan;
b. jenis bantuan dan kegiatan;
c. pelaksanaan Program Bekerja;
d. pembinaan dan pengendalian;
e. pemantauan dan pelaporan;
f. pendanaan; dan
g. ketentuan lain-lain;

BAB II

KRITERIA LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Lokasi

Pasal 5

Lokasi kegiatan Program Bekerja dilaksanakan pada 20 (dua puluh) provinsi:

a. Jawa Timur;
b. Jawa Tengah;
c. Jawa Barat;
d. Sumatera Utara;
e. Lampung;
f. Sulawesi Selatan;
g. Sumatera Selatan;
h. Nusa Tenggara Timur;
i. Nusa Tenggara Barat;

j. Banten;
k. Aceh;
l. Papua;
m. Kalimantan Barat;
n. Riau;
o. DI Yogyakarta;
p. Sumatera Barat;
q. Sulawesi Tengah
r. Jambi;
s. Sulawesi Tenggara; dan
t. Kalimantan Selatan.

(2) Pelaksanaan kegiatan Program Bekerja dapat dilaksanakan pada provinsi selain yang disebutkan pada ayat (1) untuk mensinergikan dengan Program Kementerian Pertanian lainnya.

Pasal 6

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan pada kabupaten dengan kriteria:
a. jumlah RTM;
b. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas; dan
c. dukungan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 7

Penetapan lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada kabupaten sasaran program padat karya tunai yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 8

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan pada kecamatan sebagai *cluster*.

Pasal 9

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan

Pasal 10

(1) Bantuan Pemerintah dalam Program Bekerja diberikan kepada RTM yang tinggal di Desa pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Selain RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Pemerintah dapat diberikan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 11

RTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III

JENIS BANTUAN DAN KEGIATAN

Pasal 12

(1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja diberikan berupa:
   a. ayam, itik, ruminansia kecil, dan aneka ternak;
   b. kandang ayam/itik serta prasarana dan sarana lainnya;
   c. bibit tanaman sayuran dan buah-buahan; dan
   d. bibit tanaman perkebunan.

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibudidayakan sesuai dengan potensi produksi.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:
   a. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
   b. pasar dan yang berpotensi meningkatkan pendapatan; dan
   c. penguasaan lahan RTM.

Pasal 13

(1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilaksanakan oleh:
   a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
   c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
   d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
   e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
   f. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
   g. Badan Ketahanan Pangan.

(2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan bantuan ternak unggas dan ruminansia kecil serta sarananya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas dan ruminansia kecil guna memenuhi konsumsi protein hewani dan pendapatan rumah tangga miskin.

(3) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan bantuan ternak unggas beserta sarananya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas melalui pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian.

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan bantuan tanaman hortikultura dan sarananya dalam rangka peningkatan produksi tanaman hortikultura.

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan bantuan tanaman perkebunan dan sarananya dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan.

(6) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian memberikan bantuan ternak unggas dan sarananya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas untuk penguatan kelembagaan petani melalui pengabdian masyarakat serta penerapan hasil pelatihan.

(7) Badan Ketahanan Pangan memberikan bantuan ternak unggas dan sarananya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan konsumsi pangan dan gizi.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM BEKERJA

Pasal 14

Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja diarahkan untuk:

a. menjamin ketahanan pangan untuk kesehatan dan kecukupan gizi RTM melalui pengadaan pangan dari hasil produksi sendiri;

b. menciptakan sumber pendapatan baru RTM melalui pembentukan usaha pertanian multi komoditas bernilai tinggi;

c. meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing usaha pertanian melalui inovasi;

d. meningkatkan kapasitas dan daya tawar RTM dengan mendirikan dan memberdayakan kelembagaan ekonomi petani; dan

e. menumbuhkembangkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 15

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan dengan tahapan:

a. penetapan penerima bantuan;
b. pengadaan;
c. penyaluran; dan
d. pendampingan.

Pasal 16

(1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan berdasarkan data RTM yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang bekerja di sektor pertanian.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi masing-masing instansi.
(3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dapat dilakukan dengan swakelola dan/atau bantuan dalam bentuk barang atau uang.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penyaluran dalam rangka pelaksanaan bantuan Program Bekerja disampaikan pada titik bagi di penerima bantuan.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Program Bekerja dilakukan pendampingan dan supervisi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian dan petugas teknis lainnya.

(3) Petugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain petugas yang ada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat.

(4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan di masing-masing kabupaten dan provinsi serta unit eselon I penanggung jawab kegiatan di masing-masing kabupaten dan provinsi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Direktorat Jenderal dan Badan Lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bekerja.

Pasal 21

Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan dalam pelaksanaan, pemantauan, atau pengendalian kegiatan; dan

b. menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

(1) Pengendalian pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan oleh KPA dan PPK sesuai kewenangan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diatur oleh setiap satuan kerja.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Pemantauan dilakukan sebelum dimulai kegiatan *(ex-ante),* sedang dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan *(ex-post).*

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja eselon I sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. memastikan jadwal yang telah disusun dalam perencanaan;

b. mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik; dan

c. memberikan masukan kepada pelaksana mengenai upaya perbaikan penyajian data dan Laporan.

Pasal 24

(1) Penerima Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja membuat laporan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Dalam hal penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membuat laporan, dilakukan pendampingan oleh dinas daerah kabupaten dan dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan serta petugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan untuk Program Bekerja berasal dari anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bekerja diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian.

BAB IX

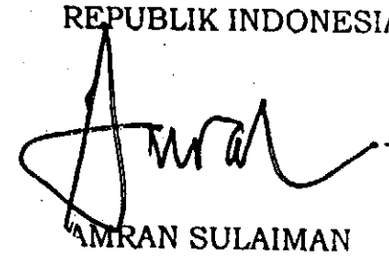
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
12. Bupati Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BEDAH

KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA

BERBASIS PERTANIAN TAHUN

ANGGARAN 2019

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN

PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA

KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	PENANGGUNG JAWAB	KOMODITAS
1	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	23.000	DITJEN HORTI	Mangga, Kopi
		MALANG	30.100		Pisang, Kopi
		BANGKALAN	180	BKP	
		BONDOWOSO	180		
		JEMBER	180		
		KEDIRI	360		
		LAMONGAN	210		
		NGANJUK	210		
		PAMEKASAN	180		
		SAMPANG	180		
		SUMENEP	180		
		TRENGGALEK	210		
2	JAWA TENGAH	BLORA	12.000	DITJEN PKH	Mangga, Kopi
		GROBOGAN	25.000		Pisang, Kopi
		BANYUMAS	210	BKP	
		BREBES	210		
		CILACAP	210		
		DEMAK	210		
		KEBUMEN	210		
		KLATEN	210		
		PEKALONGAN	360		
		PEMALANG	210		
		PURBALINGGA	210		
		WONOSOBO	210		

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	PENANGGUNG JAWAB	KOMODITAS
3	JAWA BARAT	KARAWANG	21.500	BALITBANG	Mangga, Kelapa
		MAJALENGKA	14.000		Mangga, Kelapa
		BANDUNG	150	BKP	
		BANDUNG BARAT	180		
		BOGOR	240		
		CIANJUR	210		
		CIREBON	180		
		GARUT	180		
		INDRAMAYU	180		
		KUNINGAN	210		
		SUBANG	180		
		SUKABUMI	240		
		SUMEDANG	210		
		TASIKMALAYA	210		
4	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	7.451	BPPSDMP	Kopi
		PADANG LAWAS	9.214		Kopi
		KOTA GUNUNGSITOLI	180	BKP	
		LANGKAT	210		
		NIAS UTARA	120		
5	LAMPUNG	TANGGAMUS	15.000	DITJEN PKH	Pisang, Manggis, Pala
		LAMPUNG SELATAN	180	BKP	
		LAMPUNG TENGAH	210		Pala
		LAMPUNG TIMUR	210		
6	SULAWESI SELATAN	ENREKANG	6.000	DITJEN BUN	Kopi Arabika
		KAB. BONE	360	BKP	
7	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	10.000	DITJEN PKH	Kelapa
		OGAN KOMERING ILIR	180	BKP	
8	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	4.000	DITJEN HORTI	Pisang, Mangga, Kelapa
		MALAKA	9.000		Mangga, Kelapa
		ALOR	150	BKP	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	PENANGGUNG JAWAB	KOMODITAS
		KAB. ENDE	360		
		KAB. FLORES TIMUR	360		
		KAB. MANGGARAI BARAT	360		
		KAB. NAGEKEO	360		
		KAB. SIKKA	360		
		KUPANG	360		
		LEMBATA	240		
		MANGGARAI	240		
		MANGGARAI TIMUR	120		
		NGADA	270		
		ROTE NDAO	210		
		SABU RAIJUA	120		
		SUMBA BARAT	120		
		SUMBA BARAT DAYA	120		
		SUMBA TENGAH	120		
		SUMBA TIMUR	120		
		TIMOR TENGAH SELATAN	150		
		TIMOR TENGAH UTARA	210		
9	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	8.000	DITJEN BUN	Kelapa
		BANGGAI	5.092		Kelapa
10	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	18.000	BALITBANG	Manggis, Kelapa
		LOMBOK TIMUR	20.000		Kelapa
		LOMBOK UTARA	16.000		Manggis, Mangga, Kelapa
		BIMA	360	BKP	
		DOMPU	180		
		KAB. SUMBAWA BARAT	360		
		LOMBOK TENGAH	180		
		SUMBAWA	180		

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	PENANGGUNG JAWAB	KOMODITAS
11	BANTEN	LEBAK	15.000	DITJEN PKH	Manggis, Kelapa
		PANDEGLANG	210	BKP	
12	ACEH	ACEH TIMUR	5.825	DITJEN PKH	
		PIDIE	7.955		Kelapa
		ACEH TENGAH	210	BKP	
13	PAPUA	KEEROM	3.320	DITJEN PKH	Pisang, Pinang
		DOGIYAI	270	BKP	
		INTAN JAYA	360		
		JAYAWIJAYA	240		
		KAB. ASMAT	360		
		KAB. BIAK NUMFOR	330		
		KAB. BOVEN DIGOEL	360		
		KAB. DEIYAI	360		
		KAB. KEPULAUAN YAPEN	360		
		KAB. MAMBERAMO RAYA	360		
		KAB. MAMBERAMO TENGAH	360		
		KAB. NABIRE	360		
		KAB. PANIAI	360		
		KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	360		
		KAB. PUNCAK	360		
		KAB. PUNCAK JAYA	360		
		KAB. SUPIORI	330		
		KAB. YAHUKIMO	360		
		KAB. YALIMO	360		
		LANNY JAYA	180		
		NDUGA	360		
		TOLIKARA	360		
14	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	17.000	BALITBANG	Kelapa
		SAMBAS	6.000		Durian, Kelapa
		KETAPANG	180	BKP	
15	RIAU	KAMPAR	7.559	DITJEN PKH	Kelapa
		ROKAN HULU	180	BKP	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN	PENANGGUNG JAWAB	KOMODITAS
16	DI YOGYAKARTA	KULON PROGO	8.000	DITJEN PKH	Durian, Kopi
		BANTUL	7.290		Kopi
17	SUMATERA BARAT	PASAMAN	10.000	DITJEN PKH	Pisang, Pinang
		PASAMAN BARAT	17.000		Pinang
		KOTA SOLOK	180	BKP	
18	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	3.335	BPPSDMP	Kelapa
		KERINCI	7.500	BALITBANG	Manggis, Kopi Arabika
19	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	4.056	DITJEN PKH	Mangga, Cengkeh
		BUTON	4.389		Pala
20	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	2.414	DITJEN PKH	Kelapa
		HULU SUNGAI UTARA	300	BKP	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN